



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Jalan Anyar Desa Tangkil, Kec. Citeureup Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Telp.
021-29339666, Call Center. 174, Fax. 021-29339690, website: <http://www.bnpt.go.id/>,
e-mail: humas@bnpt.go.id

NASKAH URGENSI

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PELAKSANAAN KONTRA RADIKALISASI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

I. URGENSI DAN TUJUAN PENGATURAN

Perkembangan radikal terorisme dalam era-globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham radikal terorisme muncul, terutama di media sosial. Hal ini merupakan peluang bagi terorisme untuk melakukan perekrutan kelompok radikal melalui internet selain perekrutan langsung melalui pertemuan-pertemuan maupun majelis. Melihat peluang-peluang yang dapat dilakukan oleh kelompok radikal terorisme, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagai langkah konkret sebagai strategi pemerintah dalam upaya pencegahan.

Pasal 43G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 semakin memperjelas strategi pencegahan melalui tiga pendekatan yaitu Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi. Lebih lanjut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 43B ayat (5), Pasal 43C ayat (4) dan Pasal 43D ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan

Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.

Sebagai salah satu aspek di bidang pencegahan, Kontra Radikalisasi yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Kontra Radikalisasi dilaksanakan melalui Kontra Narasi, Kontra Ideologi dan Kontra Propaganda baik secara langsung tidak langsung dengan melibatkan masyarakat. Pada praktek implementasinya, Kontra Radikalisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk daya tangkal kelompok rentan agar tidak mudah terpengaruh paham dan pandangan radikal terorisme. Pelibatan masyarakat sipil dalam program kontra radikalisasi harus mendapatkan porsi besar karena banyak ruang-ruang rentan di lingkungan masyarakat yang menjadi objek dan sasaran radikalisasi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam hal ini sebagai Badan Publik membuat peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dengan tujuan:

- a. Memberikan panduan dalam melaksanakan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta seluruh *stakeholder* terkait;
- b. Menetapkan penyelenggara Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
- c. Memberikan panduan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada *stakeholder* terkait.

II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini adalah untuk ketersediaan landasan hukum bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan

stakeholder terkait dalam melaksanakan kegiatan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

III. POKOK PIKIRAN, MATERI MUATAN DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. Pokok Pikiran

Peraturan Badan ini disusun berdasarkan pokok pikiran sebagai berikut:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;

B. Materi Muatan

Materi Muatan yang akan diatur dalam Peraturan Badan ini, meliputi:

1. persiapan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
2. pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme; dan
3. pemantauan dan evaluasi.

C. Objek yang diatur

Objek yang akan diatur dalam Peraturan Badan ini adalah Penyelenggara kegiatan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme bagi BNPT ataupun Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah.

Disusun Oleh

Mengetahui



Prof. Dr. Irfan Idris, M.A

Astuti Idris, S.Sos., M.H.

Direktur Pencegahan

Plt. Kepala Biro Perencanaan,
Hukum dan Hubungan
Masyarakat